

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGERA

Valentino A. Manawan

valentinomanawan@gmail.com

Dr. Anna S. Wahongan, SH., MH.

annawahongan25@gmail.com

Toar K. R. Palilingan, SH., MH.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pandemi *covid-19* terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara serta peran yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam meningkatkan capaian PAD saat pandemi *covid-19* sebagai wujud nyata implementasi dari penerapan otonomi daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, disimpulkan: 1. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada capaian PAD Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2021 dikarenakan nilai realisasinya jauh menurun dari yang diproyeksikan. 2. Upaya dan peran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengatasi capaian PAD yang menurun pada masa Pandemi Covid-19 dikatakan berhasil karena untuk realisasi PAD tahun 2022 telah melebihi yang diproyeksikan, sehingga disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Minahasa Tenggara berangsur-angsur mulai membaik setelah pandemi Covid-19.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di akhir tahun 2019, hampir seluruh negara dunia mengalami wabah penyakit yang

diakibatkan oleh sebuah virus yang berasal dari negara China. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak wabah tersebut. Organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus tersebut dapat memberikan efek seperti flu ringan sampai pada keadaan yang lebih parah hingga berujung kematian. Penyebaran virus dengan nama ilmiah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) resmi dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada 12 Maret 2020.¹

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menangani penyebaran virus *covid-19*. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus tersebut. Beberapa kepastian hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata dari penanggulangan wabah ini adalah dengan adanya undang-undang serta aturan yang dibuat, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
2. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).
5. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid 19.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerbitkan POJK

¹ Susilo dkk, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, 2020, *Jurnal*

No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dikeluarkan sebagai kebijakan dampak penyebaran virus Corona.

8. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Melihat sensitivitas perekonomian Indonesia, *covid-19* memberikan dampak yang sangat signifikan. Perekonomian Indonesia yang melemah membuat berbagai aspek sosial mengalami perubahan.²

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan ekonomi dikarenakan *Covid-19*. Pertumbuhan ekonomi yang melemah juga berdampak pada desentralisasi fiskal sebagai bagian dari implementasi otonomi.³

Desentralisasi fiskal adalah suatu pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber penerimaan kepada pemerintah daerah dengan harapan daerah dapat menjalankan tugas-tugasnya secara rutin. Di samping itu, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai mobilisasi dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional sebagai bentuk ajakan terhadap masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam hal perencanaan dan pembangunan pada daerah.⁴

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di mana pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam hal otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan arah pemerintahan suatu daerah maka sehubungan dengan hal tersebut sehingga pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsi secara efektif tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.⁵

Ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Pasal 1 Angka 30; Bahwa keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.
- Pasal 1 Angka 35; Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Hal ini berarti bahwa baik pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan berkaitan dengan pengalokasian keuangan. Selanjutnya pemerintah daerah memiliki hak penuh untuk mengatur keuangan yang ada baik secara pendapatan maupun pengeluaran.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen fiskal yang bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah agar implementasi dari otonomi daerah dapat terlaksana sehingga dapat mewujudkan perekonomian yang sejaterah di masyarakat daerah.⁶ Pengaturan mengenai PAD dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD kemudian hasilnya dituangkan ke dalam perda. Tentunya ketentuan apa saja yang telah disepakati setiap daerah pasti akan berbeda-beda.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Minahasa Tenggara merupakan salah satu daerah yang juga terkena dampak dari Covid-19. Pandemi memberikan dampak yang begitu luas pada masyarakat Minahasa Tenggara, yang pada akhirnya mengganggu aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan, di mana terjadinya *over*

² Nasution dkk, Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, 2020, *Jurnal Benefita*, 5(2):212-224

³ Rosmery Elsy, 2013, Desentralisasi Fiskal, Cakrawala Baru Dunia Buku, Jatinonggor. hal. 20

⁴ Ibid. hal 21

⁵ Hastuti, Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi

Daerah di Indonesia, 2018, Jurnal BPPK Kemenkeu. 784-799

⁶ Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatam Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hal. 2

⁷ Tim Pengajar, Hukum Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum UNSRAT : Manado. Hal. 43

lapping dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang optimal, keterbatasan laboratorium penelitian, dan keterbatasan tenaga medis untuk menangani korban yang terpapar virus Covid-19. Begitu pun dalam aspek sosial budaya, agama, politik, dan ekonomi. Dan pada akhirnya berdampak pada rusaknya pilar ekonomi daerah sampai pada sisi produksi petani, nelayan, dan usaha-usaha mikro. Aspek produksi yang berkurang serta transportasi yang terbatas berdampak pada pendistribusian barang dan bahan makanan dalam menjangkau pasar-pasar lokal. Penjualan di pasar-pasar lokal pun terhambat dikarenakan baik penjual maupun pembeli membatasi diri untuk keluar rumah.⁸

Penurunan aktivitas ekonomi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, tergambar dalam presentase laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup signifikan sampai mencapai minus 0,64% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 6,03%.⁹ Hal ini memicu dampak pada kondisi sosial yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran serta turunnya daya beli yang menyebabkan penurunan pada beberapa jenis pendapatan daerah.

Kebijakan pemerintah di masa pandemi untuk mengantisipasi penularan penyakit di mana masyarakat diminta agar dapat berdiam diri di rumah masing-masing selama pandemi Covid-19 memberikan dampak pada penerimaan pendapatan daerah khususnya retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap capaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan capaian pendapatan asli daerah saat pandemi Covid-19?

⁸ Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No. 31 Tahun 2021 tentang RKPD MITRA 2022. bag. II hal 225

⁹ Ibid bag. III hal 40

¹⁰ Ibid bag. I hal 21

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk melihat perilaku sosial masyarakat terkait pelaksanaan hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan gabungan dari dua metode penelitian hukum. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam penerapannya terhadap suatu peristiwa sosial dayang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat diwujudkan oleh:

- Perbuatan nyata (Real Action)
- Dokumen Hukum (Legal Document)

Hasil yang diperoleh dari penerapannya baik secara pelaksanaan ataupun implementasi, hukum dapat dan mudah dipahami. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan dalam ilmu hukum, tak cukup tidak cukup jika hanya dikaji lewat studi yang berdasar pada norma, meliankan harus dikaji juga lewat penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Capaian Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara

Pertumbuhan ekonomi atau yang biasa disebut *economic growth* adalah gambaran pembangunan dalam suatu negara atau suatu daerah yang ditandai dengan peningkatan kemampuan ekonomi dari sekelompok orang atau masyarakat sebagai pelaku pembangunan tersebut.¹²

Dilihat dari data laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,32% dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya guncangan perekonomian yang diakibatkan oleh Covid-19. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto

¹¹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB. Hal 116.

¹² Hasan & Azis, Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Makassar, CV. Nur Lina, 2018. hal. 3

(PDRB) adalah sebesar 6% kemudian tahun 2019 mulai mengalami penurunan menjadi 5,98% dan sampai pada tahun 2020 penurunan menjadi -0,64%.¹³ Di lain sisi, Minahasa Tenggara menempati urutan ke-10 untuk laju pertumbuhan ekonomi dibanding daerah lain di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sejalan dengan tujuan dari undang-undang otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam hal bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah tersebut.

1. PAD Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2019 – 2020

a. PAD Kab. MITRA Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 dianggarkan dengan nilai sebesar Rp.20.011.292.787,- dan hasil realisasi PAD-nya dengan nilai sebesar Rp.21.152.244.742,62. Sehingga disimpulkan, di tahun 2019 kinerja pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah sangat baik, hal ini dikarenakan tahun 2019 belum Adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian melemah.

b. PAD Kab. MITRA Tahun 2020

Di tahun 2020, mulai adanya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi kabupaten. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2020 telah dianggarkan dengan nilai Rp. 12.724.366.183,-. Jika dilihat dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai yang dianggarkan lebih menurun. Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp.17.451.219.839,69.

2. Instrumen PAD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020

a. Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 telah ditargetkan sebesar Rp. 4.198.114.291,00 dan realisasinya sebesar Rp6.453.171.405,00 atau 153,72%. Dapat dikatakan bahwa realisasinya melebihi target dikarenakan adanya intensifikasi penagihan penetapan pelaporan pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada dalam masa pandemi Covid-19. Dilihat dari realisasi di tahun 2019 sebesar Rp. 7.078.493.733,00. Jika dibandingkan maka terjadinya penurunan sebesar -8,54% .

Hal ini menunjukkan adanya pangaruh yang signifikan terhadap perekonomian daerah yang diakibatkan oleh Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor usaha dengan pendapatan pajak yang tinggi seperti restoran dan hotel mengalami penurunan pendapatan. Sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran, untuk restoran dan hotel diberi keringanan melalui pengurangan pajak.

b. Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dimasa Covid-19 mengalami penurunan. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 telah ditargetkan sebesar Rp. 773.730.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 551.087.758,00 atau 11,22%. Jika dilihat pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 829.975.998,00 sehingga dapat dikatakan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 278.888.240,00 atau -33,600% .

Terjadinya penurunan pada realisasi pendapatan retribusi daerah dikarenakan adanya beberapa tugas yang dialihkan ke penanganan Covid-19 seperti petugas penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditugaskan untuk menjaga posko Covid-19.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi

Adapun penurunan untuk Retribusi Pelayanan Pasar disebabkan oleh adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pemungutan retribusi kios. Penurunan juga terjadi karena Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Objek Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum ada realisasi pembayaran. Untuk Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olaragah, penurunan terjadi karena kebijakan pemerintah setempat untuk menutup sementara tempat rekreasi guna mencegah penyebaran Covid-19. Dan untuk Retribusi Izin Trayek, penurunan terjadi dikarenakan alat yang digunakan Dinas Perhubungan untuk menguji kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat mendapat izin trayek belum tersedia¹⁴

c. Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Minahasa Tenggara

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.436.759.040,60 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 9.984.690.961.69. Artinya penurunan yang terjadi sebesar Rp. 2.452.068.078,91 atau -19,72% dari tahun 2019 ke tahun 2020.¹⁵

Terdapat beberapa Objek Lain-lain PAD yang mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor di antaranya:

- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; mengalami penurunan sebesar 100% karena tidak ditargetkan dan tidak direalisasikan.
- Hasil Penjualan Aset Lainnya; mengalami penurunan sebesar 100% karena tidak ditargetkan dan tidak direalisasikan.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; mengalami penurunan sebesar 0,30% dikarenakan sebagian besar pihak ketiga sudah melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya sehingga tidak terkena denda.
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; mengalami penurunan sebesar 100% karena tidak ditargetkan dan tidak direalisasikan.
- Lain-lain PAD yang Sah; mengalami penurunan sebesar -80,78% karena

tidak ditargetkan.

- Pendapatan Dana Kapitasi JKN; mengalami penurunan sebesar -45,91%.

3. Instrumen PAD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2020

Upaya pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan pendapatan daerah, dalam hal ini peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Program Eksistensi dan Intensifikasi
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
- c. Meningkatkan Pendapatan PAD melalui penerapan Sistem Online dengan meningkatkan penguasaan sistem pengelolaan yang berbasis IT.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan retribusi pelayanan yang disiapkan

B. Capaian PAD Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2021-2022

Terlaksananya upaya pemerintah untuk meningkatkan capaian PAD di tahun sebelumnya dilihat dari realisasi capaian PAD di tahun berikutnya. Pandemi Covid-19 sungguh memberi dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan keuangan daerah, di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum bisa mampu menstabilkan kembali capaian PAD yang ada.

1. PAD Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2019 – 2020

Jika dilihat dari capaian PAD setelah masa pandemi, perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya pulih total. Dampak Covid-19 masih terus dirasakan

¹⁴ Perbub Nomor 41 Tahun 2021, hal.116

¹⁵ *Ibid* hal.118

¹⁶ Firdausy, Kebijakan dan Strategi

Peningkatan Pendapatam Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 57

sampai pada tahun 2021, di mana berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, PAD yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 19.691.892.011,- dan yang menjadi realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp. 16.360.763.703,19. Dari data tersebut dikatakan bahwa PAD Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan secara signifikan berdasarkan realisasi yang ada.

2. Perbandingan Instrumen PAD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 dan 2021

a. Pajak Daerah

Total pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.396.232.760 dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.641.721.648. Jika dibandingkan, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 245.488.888 atau 0,38% untuk pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

Total pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 527.434.640 dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 529.940.380. Jika dibandingkan, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.505.740 atau 0,04% untuk retribusi daerah

c. Lain-lain PAD yang Sah.

Total pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9.743.838.505,69 dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.588.915.204. Jika dibandingkan, maka terjadi penurunan sebesar Rp. -1.154.923.301,69 atau - 0,11% untuk Lain-Lain PAD yang sah.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2022

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kembali capaian PAD, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pun menyusun strategi-strategi peningkatan pendapatan daerah untuk kedepannya. Ada pun upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, Bersama antara pusat daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
- c. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- g. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- h. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima

4. PAD Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2022

Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan berangsur-angsur naiknya nilai realisasi PAD. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, PAD yang ditargetkan sebesar 12.091.892.011,-

¹⁷ Perbub Nomor 41 Tahun 2021, hal.III-44

Realisasinya sebesar Rp.13.686.886.392,-.

Dapat disimpulkan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara berangsur-angsur naik dan Kembali normal. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan capaian realisasi PAD di tahun 2022 telah berhasil.

Jika disajikan dalam bentuk grafik pertahun, PAD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Perbandingan PAD Kab. MITRA Tahun 2019-2022.

Dari Gambar 1, dapat dilihat perbandingan proyeksi pertahun dan realisasi pertahunnya. Disimpulkan bahwa berdasarkan data yang ada, tahun 2019 proyeksi dan realisasi PAD lebih tinggi dari berikutnya dikarenakan belum terdampak efek pandemic Covis-19. Tahun 2020, proyeksi PAD mengalami penurunan namun realisasinya cukup baik. Tahun 2021, realisasi PAD-nya jauh menurun dibandingkan yang diproyeksikan, sedangkan tahun 2022, nilai realisasi PAD melebihi proyeknya sehingga dapat dikatakan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara berangsur-angsur mulai membaik setelah pandemi Covid-19 dan perekonomian pun mulai dikatakan membaik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada capaian PAD Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2021 dikarenakan nilai realisasinya jauh menurun dari yang diproyeksikan.
2. Upaya dan peran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengatasi capaian PAD yang menurun pada masa Pandemi Covid-19 dikatakan berhasil karena untuk realiasi PAD tahun 2022 telah melebihi yang diproyeksikan,

sehingga disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Minahasa Tenggara berangsur-angsur mulai membaik setelah pandemi Covid-19.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meningkatkan capaian PAD Kabupaten Minahasa Tenggara kedepannya demi kesejahteraan rakyat.
2. Diharapkan adanya upaya dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah setempat agar dapat mewujudkan implementasi dari otonomi daerah lewat tata kelolah kebijakan fiskal di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Minahasa Tenggara tahun 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
- Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Elsye, R. 2013. *Desentralisasi Fiskal*. Cakrawala baru Dunia Buku : Jatinonggor.
- Firdausy, C.M. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, M., dan Azis, M. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar : CV. Nur Lina
- Hastuti, P. 2018. Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal BPPK Kemenkeu*. 784-799
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram University Press.
- Nasution, D.A.D., dkk. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. 5(2):212-224.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Minahasa Tenggara Nomor 35
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2021..

Susilo, A., dkk. 2020. Coronavirus Disease
2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal
Penyakit Dalam Indonesia*.7(1):45-67.

Tim Pengajar. *Hukum Pemerintah Daerah*.
Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi: Manado